

IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PENYELESAIAN UANG PENGGANTI DALAM PERSPEKTIF ASAS LEGALITAS**Putri Mega Agustina¹.**¹ *Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: putrimegaagustina@gmail.com*

Abstract: This study aims to analyze and understand the payment of replacement money regulated in the Prosecutor's Office Regulation Number 19 of 2020 concerning the Settlement of Replacement Money decided by the court based on Law Number 3 of 1971 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption from the perspective of the principle of legality. The result of this research show that: First, Prosecutor's Regulation Number 19 of 2020 concerning Settlement of Replacement Money Decided by the Court Based on Law Number 3 of 1971 concerning the Eradication of Corruption has met the criteria for the principle of legality as referred to in Article 1 paragraph (2) of the Criminal Code because it does not establish new criminal acts or sanctions and only regulates the technical implementation of court decisions that have permanent legal force in this case using Law Number 3 of 1971 concerning the Eradication of Corruption and does not apply retroactively in terms of the application of criminal penalties. Law Number 3 of 1971 concerning the Eradication of Corruption only contains one article regulating replacement money without any regulations regarding the mechanism for implementing additional criminal penalties in the form of payment of replacement money. This is different from Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption which has regulated the mechanism for additional criminal penalties in the form of payment of replacement money. Therefore, Prosecutor's Regulation Number 19 of 2020 is not applied in corruption cases that use the legal basis of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, because the implementing norms have been regulated in the law itself. Second, The implementation of Prosecutor's Regulation Number 19 of 2020 concerning the Settlement of Replacement Money is very important in ensuring that the implementation of court decisions is effective, especially in terms of returning replacement money in corruption cases that are still based on Law Number 3 of 1971 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. Although

technical and legal challenges remain, the existence of these guidelines provides direction and certainty for law enforcement agencies in carrying out their duties optimally.

Keywords: Prosecutor's Office, Replacement Money, Principle of Legality.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami terkait pembayaran uang pengganti yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang diputus pengadilan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif asas legalitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memenuhi kriteria asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP karena tidak menetapkan tindak pidana atau sanksi baru dan hanya mengatur pelaksanaan teknis dari putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini menggunakan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tidak berlaku surut didalam hal pemberlakuan pidana. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya memuat satu pasal yang mengatur mengenai uang pengganti tanpa adanya aturan terkait mekanisme dalam pelaksanaan pidana tambahan berbentuk pembayaran uang pengganti. Berbeda halnya dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah mengatur terkait mekanisme pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Oleh karena itu, Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tidak diimplementasikan kedalam kasus korupsi yang menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena norma pelaksanaannya sudah diaturkan dalam undang-undangnya sendiri. Kedua, Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti sangat penting dalam memastikan pelaksanaan putusan pengadilan berjalan efektif, khususnya dalam hal pengembalian uang pengganti pada kasus korupsi yang masih berlandaskan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun tantangan teknis dan yuridis tetap ada, namun keberadaan pedoman ini memberi arah dan kepastian bagi lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara maksimal.

Kata Kunci: Kejaksaan; Uang Pengganti; Asas Legalitas.

1. Pendahuluan

Korupsi di Indonesia mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Fenomena ini tidak hanya tercermin dari semakin banyaknya jumlah kasus dan kerugian yang diderita negara, tetapi juga lewat pola tindak pidana kian terstruktur dan meluas ke berbagai sektor kehidupan masyarakat. Peran pemerintah serta aparat penegak hukum didalam upaya memberantas korupsi diwujudkan melalui penerbitan berbagai kebijakan serta penguatan fungsi aparat penegak hukum sebagai garda terdepan dalam memerangi praktik korupsi. Penanganan tindak pidana korupsi juga bisa dilangsungkan lewat penerapan peraturan hukum yang tegas, guna menekan potensi kerugian negara yang dialaminya akibat tindakan koruptif.

Permasalahan korupsi di Indonesia semakin akut, bagaikan penyakit kanker yang menjalar hampir di seluruh lapisan masyarakat, korupsi semakin parah di eksekutif (the government), yudikatif (judicial), maupun legislatif (lawmakers). Korupsi sudah menjadi hal yang sistematis di Indonesia, mulai dari tata kelola pemerintahan (KTP, ijazah, SIM) sampai pada pembuatan kebijakan dan pemilihan pemimpin di negeri ini harus melalui korupsi.

Sebagai upaya pemulihan atas ruginya keuangan negara, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” menetapkan sanksi tambahan berupa perampasan aset, harta, ataupun barang yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi mencakup harta pengganti serta kewajiban membayarkan uang pengganti terhadap kerugian yang ditimbulkan. Walaupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membuka peluang terhadap penerapan pidana berupa pembayaran uang pengganti, substansi pengaturannya masih belum sepenuhnya mencerminkan filosofi utama dari pemberlakuan pidana tersebut, yakni guna memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara secara efektif.

Ketiadaan mekanisme pengambilalihan secara hukum atas aset yang dimiliki terpidana apabila uang penggantinya tidak dibayarkan menjadi kelemahan didalam “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Hal ini berbeda dengan pengaturan dalam Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang secara eksplisit memuat ketentuan berkenaan prosedur membayarkan uang pengganti beserta konsekuensi hukumnya.

Dalam praktik penanganan perkara korupsi mengacu kepada UUPTPK, meskipun putusan sudah berkekuatan hukum inkrah, pelunasan kewajiban uang pengganti oleh terpidana ataupun mantan terpidana kerap belum tuntas. Kondisi tersebut terjadi karena undang-undang tersebut tidak memuat ketentuan sanksi terhadap terpidana yang tidak membayarkan uang penggantian serta tidak menetapkan hukuman penggantian (subsidaire) apabila kewajiban tersebut diabaikan. Sebagai respons akan hal tersebut, diterbitkanlah “Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020” yang mengatur mekanisme pelunasan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara korupsi yang merujuk kepada UUPTPK.

Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang diputuskan pengadilan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam menegakkan keadilan serta menyelesaikan permasalahan terkait uang pengganti yang belum tertangani. Petunjuk teknis dari peraturan ini kini menjadi dasar hukum bagi Jaksa Pengacara Negara (JPN) guna menempuh upaya pelunasan pembayaran uang pengganti tertunggak, baik lewat mekanisme litigasi maupun non-litigasi.

Petunjuk teknis didalam penyelesaian uang pengganti juga mencantumkan mekanisme baru yang disebut sebagai penghapusan uang pengganti. Melalui mekanisme ini, tunggakan uang pengganti dapat dihapus apabila terpidana atau mantan terpidana tidak lagi memiliki aset yang dapat digunakan untuk membayar, atau apabila upaya penyelesaian melalui jalur litigasi tidak membuahkan hasil. Dalam keseluruhan proses tersebut, Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki peran strategis, terkhususnya dalam upaya litigasi dan non-litigasi, baik melalui pendekatan persuasif maupun langkah-langkah yang lebih tegas untuk mendorong

terpidana, eks terpidana ataupun ahli warisnya menyelesaikan kewajiban pembayaran uang pengganti.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwasanya, “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.” Kejaksaan oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan penuntutan sekaligus pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Dalam menjalankan fungsi penuntutannya, kejaksaan bertindak secara independen dan tidak berada di bawah tekanan atau pengaruh pihak manapun, mengingat jaksa bertanggung jawab langsung kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menegakkan perkara pidana, kejaksaan menerapkan berbagai asas yang salah satunya yaitu asas legalitas. Keberadaan asas legalitas didalam hukum pidana memiliki peran sentral didalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, sebab asas ini menghendaki adanya peraturan tertulis terhadap suatu tindak pidana untuk bisa melakukan pemidanaan. Asas legalitas (principle of legality) merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang pertama kali dikenalkan oleh ahli hukum pidana asal Jerman, Paul Johann Anselm von Feuerbach. Secara terminologis, asas ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai “*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege*,” yang mengandung makna bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.

Sejauh ini, asas legalitas diaturkan melalui Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), jelas menyatakan, “tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu.” Kemudian didalam Pasal 1 ayat (2) KUHP menjelaskan, “jika terjadi perubahan di dalam perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka dikenakanlah terhadap terpidana ketentuan

yang paling menguntungkan baginya.” Asas legalitas dalam wujud nyata terdapat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengandung arti “tiada tindak pidana tanpa suatu undang-undang pidana yang mengaturnya, tiada pidana tanpa undang-undang pidana dan tiada pidana tanpa kejahatan.” Ketiga permaknaan prinsip tersebut, yakni bahwasanya ketentuan pidana diharuskan memenuhi “lex scripta, lex certa dan non-retroaktif.”

Konsep *lex scripta* menegaskan bahwasanya asas legalitas bertumpu pada keberadaan hukum tertulis. Artinya, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan apabila sebelumnya telah ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menyatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Pemaknaan *lex scripta* ini cenderung berpihak pada pandangan yang menekankan sifat melawan hukum secara formal, yakni semata-mata berdasarkan pelanggaran terhadap norma tertulis. Konsep *lex certa* menitikberatkan pada pentingnya kepastian hukum sebagai tujuan fundamental yang harus dicapai terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan nilai-nilai hukum lainnya seperti keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum ini mencerminkan berfungsinya hukum pidana dalam dua dimensi sekaligus, yakni sebagai instrumen perlindungan terhadap individu, khususnya terdakwa, dari potensi tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, serta sebagai batasan yang jelas mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikenai sanksi pidana.

Konsep non-retroaktif dalam asas legalitas berkaitan dengan dimensi temporal atau waktu berlakunya hukum pidana. Prinsip ini menegaskan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai suatu tindak pidana tidak boleh berlaku surut terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum ketentuan tersebut diundangkan. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dikenai sanksi pidana atas suatu perbuatan yang pada saat dilakukan belum diatur sebagai tindak pidana dalam hukum positif. Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana Indonesia dan karena itu diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber utama

hukum pidana. Penempatan asas ini dalam Buku I KUHP yang memuat ketentuan umum mengakibatkan asas legalitas berlaku secara menyeluruh terhadap semua jenis kejahatan yang tercantum dalam Buku II serta terhadap pelanggaran dalam Buku III KUHP. Selain itu, asas ini juga berlaku bagi seluruh ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP, kecuali apabila undang-undang khusus menyatakan penyimpangan dari aturan umum (berdasarkan “asas *lex specialis derogat legi generali*”). Secara esensial, asas legalitas berkaitan dengan batas berlakunya hukum pidana berdasarkan waktu dan sumber hukum yang sah, serta menjadi landasan legal bagi kriminalisasi suatu perbuatan dan pemberian sanksi pidana (dasar yuridis pembedaan).

Penerapan asas legalitas dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi memberikan dasar hukum yang kokoh serta menjamin kepastian hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilaksanakan melalui langkah-langkah yang mencakup strategi pencegahan, penerapan asas praduga tak bersalah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta penegakan norma hukum yang disertai dengan sanksi yang jelas dan proporsional. Dalam hal ini “Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” tidak mengatur mekanisme berkenaan membayarkan uang pengganti, yang kemudian melalui “Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti” yang diputuskan pengadilan mengacu kepada “Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kejaksaan diberikan kewenangan untuk menangani masalah penyelesaian pembayaran tunggakan uang pengganti terhadap terpidana ataupun eks terpidana yang diputuskan mengacu kepada UUPTPK.

Pasal yang mengatur berkenaan pembayaran pidana tambahan berwujud uang pengganti yang bisa dibayarkan secara berangsur mengacu kepada “Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” ditemui melalui Pasal 11, dikemukakan:

(1)“Penyelesaian Non Litigasi dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan negosiasi.

(2)Ruang lingkup negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terbatas pada pilihan cara pembayaran Uang Pengganti dilakukan secara tunai atau angsuran dan jika disepakati maka dituangkan dalam bentuk berita acara negosiasi antara Jaksa Pengacara Negara dengan terpidana atau eks terpidana dengan bermeterai cukup.

(3)Jangka waktu pembayaran Uang Pengganti secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Jaksa Pengacara Negara dengan terpidana atau eks terpidana dengan ketentuan tidak melebihi dari jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani berita acara negosiasi.

(4)Apabila terpidana atau eks terpidana tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pelunasan atau angsuran Uang Pengganti sesuai dengan kesepakatan, Jaksa Pengacara Negara wajib menindaklanjutinya dengan Penyelesaian Litigasi.

(5)Format Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri untuk melakukan negoisasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.”

Dilihat melalui pasal tersebut, bisa diambil simpulan bahwasanya kejaksaan sebagai pelaksana eksekusi memberikan keringanan kepada terpidana didalam membayar uang pengganti, yang menimbulkan kerugian negara diakibatkan tindak korupsi lewat menerapkan sejumlah persyaratan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengupayakan restitusi kerugian negara. Jika mengacu pada Pasal 1 ayat (2) KUHP, terdakwa akan diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya apabila muncul perubahan didalam perundang-undangan selepas tindakan dilakukan. Maka dari itu, penerapan Pasal 1 ayat (2) KUHP harus mempertimbangkan kondisi faktual secara menyeluruh, khususnya dalam konteks pelunasan tunggakan uang pengganti yang timbul akibat tindak pidana korupsi, sebagai upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

Penentuan standar dalam memilih ketentuan yang paling menguntungkan harus merujuk pada Pasal 1 ayat (2) KUHP, yang menempatkan terdakwa sebagai subjek utama. Dengan demikian, tolok ukur yang digunakan untuk menentukan mana dari dua atau lebih ketentuan hukum yang lebih menguntungkan adalah berdasarkan perspektif terdakwa, bukan berdasarkan pertimbangan subjektif aparat penegak hukum. Selaku tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*), pemberantasan korupsi seyogianya menjadi prioritas utama didalam pengaturannya. Pembentukan regulasi perlu menitikberatkan pada substansi hukum yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan pembangunan.

Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian ini adalah menganalisa terkait penerapan Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Uang Pengganti dalam perspektif asas legalitas. Oleh karena itulah, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul, “IMPLEMENTASI PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PENYELESAIAN UANG PENGANTI DALAM PERSPEKTIF ASAS LEGALITAS.”

Maka dari itu, pada penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan untuk dikaji, yaitu Apakah Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang diputus pengadilan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memenuhi kriteria asas legalitas sesuai pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Bagaimana implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang diputus pengadilan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara tindak pidana korupsi. Sementara itu, tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu untuk mengidentifikasi “Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang diputus pengadilan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memenuhi kriteria asas legalitas sesuai pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk mengetahui implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang diputus pengadilan berdasarkan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara tindak pidana korupsi.”

2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni studi terhadap norma-norma lewat penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumberkan melalui 3 (tiga) bahan hukum, meliputi bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Selain itu, penulis menggunakan penelitian bersifat preskriptif melalui penerapan 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan yang diterapkan guna pengkajian sekaligus analisis: (1) keseluruhan regulasi perundangan; dan (2) regulasi yang berkenaan langsung terhadap isu hukum yang tengah diteliti serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang berangkat dari pemikiran serta doktrin yang mengalami perkembangan pada ranah ilmu hukum.

Kemudian, pada penelitian ini terdapat tiga jenis dan sumber bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dikumpulkan melalui mekanisme melangsungkan inventarisasi terhadap peraturan perundangan, kemudian diambil regulasi ataupun ketentuan-ketentuan berkenaan persoalan hukum yang hendak dikaji, sementara bahan hukum sekunder dan primer, yakni bahan kepustakaan yang berkenaan persoalan yang hendak ditelaah, dari buku, jurnal, internet, dan yang lain sebagainya. Didalam studi ini, peneliti melaksanakan pengolahan serta penelaahan bahan hukum disertai upaya berpikir sistematis, dimana bahan hukum primer ditelaah disertai langkah yang normatif kemudian pembahasannya secara deskriptif analitik, terhadap bahan hukum sekunder dilaksanakan melalui telaahan dengan merujuk kepada inti bahasan persoalan.

3. Asas Legalitas dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Sesuai Pasal 1 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disertai sanksi pidana tambahan

sebagaimana diaturkan melalui “Pasal 17 *jo.* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” dinyatakan bahwasanya, “selain dapat dijatuhi pidana pokok terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti.” Pembayaran uang pengganti ialah bentuk pidana yang dijatuhkan sebagai dampak atas perbuatan koruptif yang menimbulkan ruginya keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum berupa kewajiban pembayaran uang pengganti guna memulihkan kerugian tersebut.

Sejalan dengan ketentuan regulasi kejahatan korupsi yang diberlakukan, pidana tambahan pembayaran uang pengganti didalam kejahatan korupsi bisa dibayarkan paling banyak sejumlah kerugian yang dialami negara. Dengan kata lain, besaran pembayaran uang pengganti ditetapkan berdasarkan nilai kerugian negara yang timbul sebagai akibat dari perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Sebelum berlakunya “Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” telah diterapkan “Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” yang telah berlaku dalam durasi waktu yang relatif lama. Namun, ketiadaan pengaturan yang secara tegas memuat mekanisme penyelesaian bilamana terpidana kejahatan korupsi tidak membayarkan pidana uang pengganti didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kendala dalam mengimplementasikan dan mengeksekusi pemberlakuan pidana tambahan berupa uang pengganti tersebut.

Upaya memulihkan ruginya keuangan negara yang timbul diakibatkan kejahatan korupsi menjadi salah satu upaya strategis dalam menstabilkan kondisi fiskal dan ekonomi nasional, selain dari pemberian hukuman penjara terhadap pelaku. Tetapi, hingga kini, isu terkait pidana uang pengganti didalam kejahatan korupsi belum sepenuhnya memperoleh perhatian dan pembahasan yang tuntas. Berbagai persoalan muncul seputar implementasi pidana ini, yang sebagian besar disebabkan oleh lemahnya pengaturan dan belum adanya norma hukum yang cukup kuat dan tegas untuk mengaturnya secara efektif.

Pada prinsipnya, implementasi tindakan eksekusi pidana uang pengganti tidak berbeda secara mendasar dari eksekusi terhadap terpidana maupun barang dalam perkara pidana pada umumnya. Perbedaan utama terletak pada adanya batas waktu tertentu yang diberikan kepada terpidana untuk membayar uang pengganti setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, apabila terpidana tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, ia diwajibkan menyerahkan kekayaan pribadinya guna menggantikan jumlah uang pengganti yang ditetapkan. Keluarnya sebuah peraturan baru tidak lepas dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP, yaitu “jika undang-undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya.” Maka sebab itu, apabila suatu tindak pidana dilakukan sebelum adanya perubahan terhadap ketentuan pidana yang mengatur perbuatan tersebut, sehingga memungkinkan penerapan dua norma hukum, yaitu ketentuan yang lama dan yang baru, maka hakim wajib terlebih dahulu melakukan telaah yuridis untuk menentukan ketentuan mana yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Penilaian ini penting guna menjamin perlindungan terhadap hak-hak terdakwa sebagaimana diatur dalam asas legalitas dan asas *lex mitior*.

Didalam kejahatan korupsi, regulasi berkenaan pembayaran uang pengganti yang digunakan demi memulihkan kerugian negara diakibatkan kejahatan korupsi, dalam hal demikian asas legalitas diharapkan mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku tindak pidana, yaitu dapat memastikan bahwasanya tiap orang tahu perbuatan mana yang dapat dipidana dan tidak ada penafsiran yang sewenang-wenang dalam penerapan hukum pidana.

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana yang memperoleh perhatian besar dalam teori maupun praktik penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh peran sentral asas tersebut dalam menjamin keadilan bagi individu, khususnya dalam melindungi hak-hak warga negara dari potensi tindakan sewenang-wenang oleh penguasa. Melalui asas legalitas, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen proteksi terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Asas legalitas sering dimaknai dalam tiga pengertian, diantaranya ialah tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika perbuatan tersebut belum diaturkan secara eksplisit kedalam regulasi,

kemudian guna mengidentifikasi keberadaan tindakan pidana tidak diperbolehkan menggunakan analogi, serta ketentuan hukum pidana tidak diberlakukan surut.

Pentingnya ketidakberpihakan dalam penegakkan hukum tidak bisa diabaikan. Prinsip ini menjamin bahwasanya tiap individual terlepas dari latar belakang sosial maupun kedudukannya akan diposisikan setara dihadapan hukum. Ketidakberpihakan inilah yang menjadi landasan agar terwujudnya keadilan dan transparansi dalam sistem hukum. Dengan demikian, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan yang adil. Dalam sistem hukum yang berlaku Di Indonesia, asas legalitas sangat relevan dan berhubungan erat dengan hukum pidana. Hal ini menjadi jaminan bahwa sanksi hukum hanya diberikan jika tindakan yang dilakukan oleh seseorang melanggar ketentuan undang-undang. Dengan demikian penerapan hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang menjadi krusial untuk menegakkan keadilan Di Indonesia.

Komitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi secara luar biasa, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan utama lahirnya regulasi di bidang ini, diwujudkan melalui perumusan norma-norma sanksi pidana yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang. Salah satu bentuk konkret dari pendekatan tersebut adalah diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus oleh Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Peraturan ini secara khusus ditujukan untuk mengatasi permasalahan penunggakan pembayaran uang pengganti oleh terpidana korupsi.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang memuat ketentuan berkenaan pidana tambahan berbentuk pembayaran uang pengganti, sebagaimana tercantum melalui Pasal 34 huruf (c), bunyinya, “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi.” Pada UU demikian, hanya satu pasal ini saja yang mengatur mengenai uang pengganti tanpa adanya aturan terkait mekanisme didalam pengimplementasian pidana tambahan berbentuk membayarkan uang pengganti, seperti mekanisme pembayarannya, batas waktu pembayaran uang pengganti, serta tindakan yang dapat diambil oleh penegak hukum apabila uang pengganti tidak dapat dilunasi oleh terpidana. Kekosongan norma ini menimbulkan kendala dalam praktik penegakan hukum,

khususnya bagi jaksa selaku eksekutor dalam upaya menyelesaikan perkara kejahatan korupsi yang diputuskan mengacu kepada UUPTPK.

Untuk menutupi kekosongan hukum tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan “Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti” yang diputuskan pengadilan mengacu kepada “Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” yang memberikan pedoman teknis mengenai penyelesaian pidana tambahan berbentuk membayarkan uang pengganti didalam perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal yang termuat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti menjadi acuan bagi jaksa guna memaksimalkan upaya pembayaran uang pengganti pada perkara yang masih menggunakan dasar hukum UU Nomor 3/1971, terutama didalam kasus dimana terdapat pembayaran uang pengganti yang belum terselesaikan pasca putusan pengadilan berkekuatan hukum inkrah.

Berbeda halnya dengan perkara kejahatan korupsi yang menggunakan dasar regulasi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena dalam Pasal 18 Undang-undang demikian telah secara eksplisit mengatur mengenai mekanisme membayarkan uang pengganti, termasuk alternatif pidana penjara bilamana uang pengganti tidak dibayar.

Didalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwasanya, “Dalam putusan pemidanaan karena melakukan tindak pidana korupsi, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang bergerak atau tidak bergerak yang berwujud atau tidak berwujud;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.”

Selanjutnya, Pasal 18 ayat (2) memberikan penjelasan, “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.” Jika pada pelaksanaannya, kekayaan terpidana tidak memadai atau bahkan tidak ditemukan sama sekali, Pasal 18 ayat (3) memberikan ketentuan yang bunyinya: “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Dengan adanya regulasi secara rinci dalam Pasal 18 ini, maka penyelesaian pidana tambahan berbentuk uang pengganti berkenaan kasus korupsi yang diputuskan mengacu “Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” tidak memerlukan acuan tambahan seperti Peraturan Kejaksaan, berbeda halnya dengan perkara yang diputuskan mengacu terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak memuat mekanisme pembayaran uang pengganti secara jelas. Oleh karena itu, Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tidak diterapkan dalam perkara korupsi yang menggunakan dasar hukum “Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” karena norma pelaksanaannya telah diatur dalam undang-undangnya sendiri.

Dari perspektif normatif, keberadaan “Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang diputuskan oleh Pengadilan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971” memberikan harapan besar terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang bersifat sistemik dan menyeluruh. Harapan ini tidak hanya tercermin dalam pemberian sanksi pidana kepada pelaku atas tindakannya, tetapi juga dalam upaya pemulihan keuangan negara melalui kewajiban pengembalian kerugian negara oleh pelaku korupsi, agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan pembangunan nasional. Oleh karena itu, secara normatif dapat dikatakan bahwa ketentuan yang termuat dalam “Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 mengenai Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus oleh Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

berpotensi menjadi instrumen hukum yang efektif demi mendukung tindakan pemulihan ruginya keuangan negara yang ditimbulkan oleh kejahatan korupsi.

Jika dicermati ketentuan mengenai pidana pembayaran uang pengganti serta bentuk-bentuk pidana tambahan lainnya dalam regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi, tampak adanya komitmen yang kuat dari pembentuk undang-undang atau pemegang otoritas legislasi untuk merumuskan norma hukum yang menjamin terjadinya pemulihan kerugian negara setiap kali tindak pidana korupsi terjadi. Pemulihan tersebut diwujudkan melalui perampasan aset milik pelaku serta kewajiban untuk mengembalikan kerugian negara melalui mekanisme pidana uang pengganti. Dengan demikian, secara normatif dapat disimpulkan bahwa telah terdapat upaya nyata dari pembentuk kebijakan untuk menutup celah penyelesaian perkara korupsi secara sepihak atau tidak menyeluruh.

Efektivitas ketentuan pidana mengenai pembayaran uang pengganti didalam kasus korupsi perlu dilihat melalui kerangka sejauh mana tujuan hukum, yaitu tercapainya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan telah menjadi landasan dan ruh dari perumusan sanksi tersebut dalam regulasi yang mengatur upaya pemberantasan korupsi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penerapan asas legalitas didalam menegakkan hukum terhadap kejahatan korupsi tercermin melalui kebijakan pemberlakuan sanksi pidana berupa pembayaran uang pengganti, yang dimaksudkan guna mengembalikan atau menutup ruginya keuangan negara yang timbul akibat perbuatan korupsi.

Penerapan asas legalitas dalam pemberantasan korupsi memberikan landasan hukum dan kepastian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, oleh karena itu pemberantasan korupsi itu sendiri memerlukan upaya-upaya yang meliputi pencegahan dan penerapan praduga sesuai dengan undang-undang yang ada, serta ketentuan hukum yang jelas beserta sanksinya. Jika mengacu pada Pasal 1 ayat (2) KUHP, terdakwa akan diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan apabila ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan. Maka dari itu, penerapan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP seyogianya mempertimbangkan kondisi faktual secara konkret, khususnya dalam konteks pembayaran tunggakan uang pengganti yang timbul akibat tindak pidana korupsi, sebagai bagian dari upaya untuk mengompensasi kerugian keuangan negara secara proporsional dan berkeadilan.

Mekanisme terkait pembayaran uang pengganti yang diatur dalam “Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” memuat beberapa pasal yang memudahkan bagi terpidana ataupun eks-terpidana dalam melangsungkan pembayaran uang pengganti yang diantaranya ditemui melaluis Pasal 11 yang memuat ketentuan penyelesaian secara non litigasi, pada pasal 14 yang memuat ketentuan penyelesaian secara litigasi dan pada pasal 17 yang memuat terkait penghapusan uang pengganti. Jika ditinjau dari beberapa ketentuan pasal yang relevan, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan selaku pelaksana eksekusi memberikan ruang bagi terpidana maupun mantan terpidana untuk memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti selaku bagian dari langkah pemulihan kerugian negara diakibatkan tindakan koruptif dengan tetap mempertimbangkan sejumlah persyaratan tertentu yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini “Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” dapat dilihat sudah sejalan dengan asas legalitas yang mana peraturan yang termuat memudahkan terdakwa terkait mekanisme pembayaran uang pengganti yang masih mengalami penunggakan dan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pula terkait penghapusan pembayaran uang pengganti. Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga tidak memperberat atau mengubah putusan pidana yang sudah inkrah.

Dalam hal lain, Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah sejalan dengan asas legalitas karena tidak memuat sanksi pidana, tidak menetapkan delik baru, dan tidak memuat aturan tentang pemidanaan seseorang. Ia hanya mengatur **mekanisme pelaksanaan** amar putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum inkrah dan bisa diketahui peraturan ini

berlaku ke depan dan hanya mengatur mekanisme pelaksanaan terhadap **putusan pengadilan yang sudah ada, jadi** peraturan ini ditetapkan **tidak untuk menghukum perbuatan di masa lalu dengan hukum baru.**

Beberapa putusan pengadilan masih merujuk pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk perkara yang terjadi sebelum undang-undang baru berlaku. Dalam hal ini jaksa dalam pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti hanya mengeksekusi putusan hakim yang dikeluarkan oleh pengadilan, bukan undang-undang. Sehingga pelaksanaan eksekusi tersebut hanya bersifat administratif dan teknis bukan penerapan norma pidana baru.

Peraturan kejaksaan adalah bagian dari peraturan perundang-undangan yang bersifat administratif dan mengatur teknis pelaksanaan tugas kejaksaan. Namun, **Peraturan kejaksaan bukanlah sumber hukum pidana materil** yang sah untuk menetapkan sanksi pidana baru. “Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” ini tidak membuat tindak pidana baru atau menambah sanksi pidana. Peraturan ini mengatur tentang mekanisme penyelesaian uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan didalam kasus korupsi.

Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memenuhi kriteria asas legalitas sebagaimana dimaksud melalui Pasal 1 ayat (2) KUHP karena tidak menetapkan tindak pidana atau sanksi baru, hanya mengatur pelaksanaan teknis dari putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum inkrah serta tidak berlaku surut dalam hal pemberlakuan pidana. Namun, jika Peraturan ini disalahgunakan untuk membebani terpidana lebih dari amar putusan, maka bisa saja menimbulkan pelanggaran hukum dan prinsip dari asas legalitas. Tapi secara normatif, ia berada dalam koridor hukum yang sah.

4. Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), putusan pengadilan didefinisikan sebagai pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas, serta segala tuntutan hukum dalam hal ini dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan pokok menyatakan bahwa keputusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengadilan memiliki kekuasaan independen dan berusaha untuk memastikan rasa keadilan dalam setiap keputusan yang dibuat. Ini juga merupakan implementasi dari Pasal 10 “setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya”.¹

Dalam tugas mereka sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim diharuskan untuk mempelajari, mengikuti, dan memahami prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masyarakat. Saat mereka memutuskan seberapa ringan hukuman pidana, mereka juga harus mempertimbangkan sifat baik dan jahat dari terdakwa atau tertuduh. Karena lembaga pengadilan berfungsi sebagai wadah bagi para pencari keadilan, hakim harus memiliki integritas yang tinggi. Oleh karena itu,

¹ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana* (Sinar Grafika, 2020).

setiap keputusan hakim seharusnya memiliki elemen yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dalam praktiknya, ketiga prinsip tersebut digunakan untuk menunjukkan pemaknaan hukum yang diwakili oleh prinsip kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.²

Putusan PN BJM Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN BJM menjatuhkan vonis penjara 1 tahun dan 10 bulan kepada terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya. Hakim seharusnya memiliki alasan yuridis, sosiologis, dan filosofis di balik keputusan mereka. Ketiga prinsip ini digunakan dalam praktik untuk menunjukkan pemaknaan hukum yang diwakili oleh asas kemanfaatan, kepastian, dan keadilan.

1. Kepastian Hukum (*Yuridis*)

Dalam penegakkan hukum, urgensi kepastian hukum adalah komponen yang tidak dapat dipisahkan. Tidak akan ada perlindungan bagi pencari keadilan jika tidak ada kepastian. Menurut Van Apeldoorn, ada dua aspek kepastian hukum: kemampuan untuk ditetapkan secara hukum dan pembentukan keamanan hukum. Ini berarti masyarakat memahami hukum dalam hal tertentu sebelum bertindak dalam kasus tertentu dan memberikan perlindungan kepada pencari keadilan. Jika tidak ada kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, yang dapat menyebabkan ketidakpastian, yang pada gilirannya dapat

² Bambang Waluyo.

menyebabkan kekacauan. Oleh karena itu, ketegasan hukum harus dianggap sebagai sistem yang konsisten yang tidak dipengaruhi oleh keadaan.³

Dengan mempertimbangkan prinsip kepastian hukum, keputusan PN BJM ini jelas memberikan keyakinan tentang kasus ini. posisi terdakwa Sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, majelis hakim secara tegas menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kelalaian dalam mengemudi yang menyebabkan luka berat bagi orang lain.

Dengan adanya putusan yang mendakwa terdakwa dengan penjara selama 1 tahun 10 bulan kepada terdakwa, maka kepastian atas proses hukum ini dapat dirasakan oleh semua pihak yang terkait. Terdakwa, yang semula berstatus sebagai pihak yang melakukan pembelaan dengan alasan keadaan darurat, kini memperoleh kejelasan bahwa perbuatannya tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak memenuhi syarat *noodtoestand*. Korban dan keluarganya pun memperoleh kepastian bahwa sistem peradilan telah memberikan pengakuan terhadap penderitaan yang mereka alami.

Putusan ini juga mencerminkan bahwa negara melalui lembaga peradilannya telah menjalankan fungsinya dalam menegakkan hukum secara objektif dan berlandaskan norma hukum yang berlaku. Kepastian hukum seperti ini menjadi penting agar masyarakat memiliki rambu-rambu yang jelas mengenai mana perbuatan yang dapat dibenarkan secara hukum dan mana yang tidak. Dengan demikian, vonis ini tidak hanya menegaskan kesalahan terdakwa, tetapi juga

³ Hotta dan Alfita Yola, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Hukum Dehasen*, 1, 1 (2025): 23–28.

memberikan kejelasan yuridis yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum selanjutnya.

2. Kemanfaatan (*Sosiologis*)

Secara sosiologis Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Bjm memiliki pemaknaan yang mencerminkan tujuan hukum pidana, yaitu perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan yang membahayakan nyawa atau keselamatan orang lain. Dalam perkara ini, meskipun terdakwa mengendarai mobil pemadam kebakaran dalam rangka tugas sosial, namun tindakannya yang ugal-ugalan dan melawan arus dengan kecepatan tinggi mengakibatkan luka berat pada beberapa orang. Penjatuhan vonis pidana selama 1 tahun 10 bulan menjadi bentuk peringatan bahwa misi sosial tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hukum dan membahayakan nyawa warga lainnya.

Kemanfaatan putusan ini terlihat dari sisi efek jera yang diharapkan timbul, baik terhadap terdakwa maupun terhadap pelaku lainnya di masa depan yang mengemudikan kendaraan dinas atau layanan sosial. Dengan vonis ini, sistem peradilan mengirimkan pesan kuat bahwa seluruh tindakan dalam ruang publik harus mempertimbangkan keselamatan orang lain sebagai prioritas. Namun demikian, perlu juga disadari bahwa kemanfaatan hukum tidak hanya berbicara tentang penjeraan, tetapi juga tentang perlindungan masyarakat secara luas, termasuk perlunya sistem pelatihan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengemudi kendaraan layanan darurat. Putusan transformatif harus dipahami

seiring dengan kemajuan yang menasbihkan hakim sebagai penafsir hukum, sehingga mereka dapat meninggalkan interpretasi putusan berdasarkan signifikansi normatif semata.

Setelah memeriksa undang-undang yang relevan yang membentuk kerangka untuk interpretasi, seorang hakim yang cermat dan teliti dapat menyimpulkan bahwa lebih dari satu interpretasi mungkin. Karena itu, putusan hakim memiliki makna yang lebih besar daripada hanya menjalankan hukum. Karena pada dasarnya hakim berfungsi sebagai lebih dari hanya pemutus perkara, namun ia adalah orang-orang pilihan dengan basis keilmuan yang mumpuni serta dibekali oleh undang-undang dan memiliki kewenangan untuk menggali, mengkaji dan mendalami suatu perkara hukum agar diselesaikan secara bijaksana.

3. Keadilan (*Filosofis*)

Ada kemungkinan bahwa asas keadilan berfungsi sebagai dasar filosofis untuk pembentukan dan pelaksanaan hukum, yang mencerminkan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang mendambakan keseimbangan hak dan kewajiban. Setiap putusan pengadilan yang diawali dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” bukanlah sekadar formalitas, melainkan pernyataan substansial bahwa hakim sebagai aktor yudikatif memiliki tanggung jawab moral untuk mewujudkan keadilan dalam arti seluas-luasnya. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim harus tidak hanya berpijak pada norma hukum, tetapi juga pada rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Sehubungan dengan keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Bjm, terdakwa dijatuhi hukuman penjara satu tahun dan

sepuluh bulan karena kelalaian mengemudi mobil pemadam kebakaran yang mengakibatkan luka berat pada korban. Vonis ini memang telah memenuhi aspek keadilan *retributif*, di mana pelaku dijatuhi sanksi sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya. Namun, bila dilihat dari sudut pandang keadilan yang lebih substansial, khususnya bagi korban, tampak bahwa belum ada mekanisme konkret untuk pemulihan hak-hak korban. Tidak tercantum adanya pertimbangan restitusi atau kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap penderitaan yang dialami para korban, termasuk anak-anak yang menjadi korban tabrakan.

Dalam hal ini, seharusnya hakim tidak hanya memikirkan efek jera terhadap terdakwa, tetapi juga mengarahkan putusan pada keadilan *restoratif*. Keadilan *restoratif* merupakan pendekatan hukum yang menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam satu kerangka pemulihan sosial. Pendekatan ini melibatkan tiga elemen utama: pemulihan korban, reintegrasi pelaku ke masyarakat, dan pengakuan tanggung jawab pelaku terhadap perbuatannya. Dalam konteks ini, negara tetap dapat menjalankan fungsinya dalam menegakkan hukum, namun dengan mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan yang lebih luas. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan modern untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan pemulihan sosial melalui implementasi keadilan *restoratif* secara nyata.

Menghentikan kemajuan teknologi yang baik untuk masyarakat, tetapi juga tidak boleh mengorbankan kebebasan manusia dan hak asasi manusia untuk mendorong kemajuan teknologi.

5. Penutup

Kesimpulan

1. Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memenuhi kriteria asas legalitas sebagaimana dimaksud melalui Pasal 1 ayat (2) KUHP karena tidak menetapkan tindak pidana atau sanksi baru dan hanya mengatur pelaksanaan teknis dari putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap pada konteks ini menggunakan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta tidak berlaku surut didalam hal pemberlakuan pidana. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya memuat satu pasal yang mengatur mengenai uang pengganti tanpa adanya aturan terkait mekanisme dalam pelaksanaan pidana tambahan berbentuk membayarkan uang pengganti. Berbanding terbalik dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah mengatur terkait mekanisme pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Oleh karena itu, Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tidak diterapkan dalam perkara korupsi yang menggunakan dasar hukum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena norma pelaksanaannya sudah diaturkan dalam undang-undangnya sendiri.
2. Implementasi Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti sangat penting dalam memastikan pelaksanaan putusan pengadilan berjalan efektif, khususnya dalam hal pengembalian uang pengganti pada perkara korupsi yang masih berlandaskan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun tantangan teknis dan yuridis tetap ada, namun keberadaan pedoman ini memberi arah dan kepastian bagi lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara maksimal.

Daftar Pustaka

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022

- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscrypt/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, "Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, "PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, "Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, "Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat", Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, "JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah", Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?," International Journal of Criminal Justice Sciences", Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>

A. Buku

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2016.
- Chaerudin DKK. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Chazawi dan Adami. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005.
- Eddy O.S. Hiariej. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Erlangga, 2017.
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Evi, Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*. Jakarta: KPK, 2009.
- Moeljotno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Renika Cipta, 2008.
- Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*. Bandung: PT. Alumni, 2011.
- Najih, M. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Patahaem, 1996.
- Supardi. *Perampasan Harta Hasil Korupsi; Perspektif Hukum Pidana yang Berkeadilan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

B. Jurnal

- Damian Agata Yuvens. "Penerapan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Kontemporer," 4, 13 (2016).

- Eddy O.S. Hiariej. "Pemikiran Remmelink Mengenai Asas Legalitas." *Jentera Jurnal Hukum*, 16, IV (2007).
- Febriani, Sintia. "Pengembalian Kerugian Negara Melalui Pembayaran Uang Pengganti." *PAMPAS: Journal of Criminal* 1 (2020).
- Hafizah, M. Ablisar, dan R. Lubis. "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Indonesia Jurnal Of Law*, 1, 1 (2022).
- Iksan, Muchamad. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (jinayah)." *1, Jurnal Serambi Hukum*, 11 (2017).
- Kania Nova Ramadhani, Talita Sembiring, Bungana Br. PA, dan Maulana Ibrahim. "Penerapan Asas Legalitas Terhadap Tindak Pidana Korupsi." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 4, 1 (2023).
- Kurniawan, Robby. "Maqasid Syariah dan Pembangunan Hak Asasi Manusia." *2, Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)*, 6 (2018).
- Mispansyah. "A Comparison Approach in Corruption Eradication: An Empirical Examination." *HasanuddinLawReview* 4, no. 2 (2018).
- Mispansyah. "Penyalahgunaan Perizinan Perkebunan Sawit Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021).
- Novenda Amellia Sandra Pramaisella, Nurul Umi Ati, dan Retno Wulan Sekarsari. "Implementasi Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Respon Publik*, 1, 15 (2021).

C. Artikel

- Atmasasmita, Romli. "Asas Legalitas dalam Sistem Hukum di Indonesia, Relevankah?," 2022. <https://negarahukum.com/asas-legalitas-dalam-sistem-hukum-di-indonesia-relevankah.html>.
- Dwi Maarif, Syamsul. "Bentuk-bentuk Korupsi dan Contohnya," 2023. <https://tirto.id/bentuk-bentuk-korupsi-dan-contohnya-gPk4>.
- Ilyas, Adam. "Asas Legalitas dalam Hukum Pidana," 2023. <https://literasihukum.com/asas-legalitas-hukum-pidana/>.
- Malik, Adam. "Penjelasan Mengenai Asas Legalitas," 2020. <https://www.situshukum.com/2020/11/penjelasan-mengenai-asas-legalitas.html>.

Shidarta. “Asas ‘Legalitas,’” 2016. <https://business-law.binus.ac.id/2016/02/02/asas-legalitas/>.

Waluyo, Galang dan Kuku. “Tindak Pidana Korupsi: Pengertian dan Unsur-unsurnya,” Agustus 2022. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html>.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang tindak pidana korupsi Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyelesaian uang pengganti yang diputus pengadilan berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.